



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG,
selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti
Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2021 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0909/94/X/2021, Tertanggal 28 Oktober 2021;
2. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2024/PA.PLG



bersama di kediaman Pemohon di KOTA PALEMBANG sampai dengan sekarang. Akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 9 November 2022;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Termohon merasa Pemohon hanya memberikan nafkah lahir selama 3 bulan selama pernikahan padahal Pemohon sudah mencukupi seluruh kebutuhan Termohon, membiayai, dan membuat usaha untuk Termohon selama pernikahan;

4.2 Bahwa, Termohon sering berbicara kasar saat bertengkar dan sering memposting status yang tidak-tidak mengenai Pemohon;

4.3 Bahwa, Termohon yang selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan meminta ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 30 juta karena Termohon sudah melayani Pemohon selama 2 tahun pernikahan;

4.4 Bahwa, Termohon telah merusak pintu garasi rumah Pemohon, kunci rumah Pemohon, barang-barang Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada November tahun 2023, dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon pisah ranjang karena inisiatif Termohon sendiri dan sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara duduk bersama di mediasi kedua belah pihak dan antar keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2024/PA.PLG



7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra.Hj.Maisunah,S.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Juni 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2024/PA.PLG



Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2024/PA.PLG



karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Plg. dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.Sabariah, S,Ag., S.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj.Sabariah, S,Ag., S.H

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)